

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2023

Kpt KPU KABUPATEN NO 241 TAHUN 2023, 6 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres No 60 Tahun 2008, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU 3 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2023, Kpt No 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2023.
- 1 Lampiran.